

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENATAUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA DESA DI KABUPATEN BULELENG

I Putu Julianto¹, Edy Sujana², Nyoman Ari Surya Darmawan³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, FE, UNDIKSHA

Email: putujulianto@undiksha.ac.id

ABSTRACT

This activity was motivated by the publication of Law no. 32 of 2004 concerning regional government, gives authority to villages to become autonomous regions to manage the financial system and its potential. The details of the problems faced by village treasurers are: (1) treasurers still have a low understanding of the administration of village financial management and (2) there are often delays in disbursing funds due to the required documents being produced too late. Based on these problems, this activity was carried out to provide a solution in the form of socialization and training related to administering financial reports for village treasurers in Buleleng Regency. This activity is carried out so that treasurers understand their duties as financial report preparers in order to present good and competent financial reports. The evaluation results of the mentoring provided were 75.30%, which shows that the treasurers' understanding is in the "UNDERSTANDING" category.

Keywords: Administration, Village Treasurer, Financial Reports

ABSTRAK

Kegiatan ini dilatarbelakangi dengan terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, memberikan kewenangan kepada desa untuk menjadi sebuah wilayah yang otonom untuk mengelola sistem keuangan dan potensi yang dimiliki. Adapun rincian permasalahan yang dihadapi bendahara desa yaitu: (1) masih rendahnya pemahaman para bendahara terhadap penatausahaan atas pengelolaan keuangan desa dan (2) sering terjadi keterlambatan pengampuhan dana akibat dokumen yang diperlukan terlambat dibuat. Berdasarkan permasalahan tersebut kegiatan ini dilakukan untuk memberikan solusi berupa sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan bagi bendahara desa di Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini dilakukan agar para bendahara memahami tugas mereka sebagai pembuat laporan keuangan agar dapat menyajikan laporan keuangan yang baik dan kompeten. Hasil evaluasi dari pendampingan yang dilakukan mendapatkan hasil sebesar 75,30%, yang mana menunjukkan bahwa pemahaman para bendahara berada di kategori "PAHAM".

Kata kunci: Penatausahaan, Bendahara Desa, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, memberikan kewenangan kepada desa untuk menjadi sebuah wilayah yang otonom untuk mengelola sistem keuangan dan potensi yang dimiliki. Kepala Desa memiliki otoritas dalam rangka merencanakan, menyusun, mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan desa termasuk pelaksanaan penggunaan keuangan kepada badan musyawarah desa (BAMUS) sebagai representasi perwakilan masyarakat.

Kewenangan pengelolaan keuangan desa diberikan berdasarkan mandat yang tercantum dalam Undang-undang nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya terbatas dalam rangka penyusunan, pengelolaan dan pertanggungjawaban saja, tapi melingkupi sistem penatausahaan atas laporan keuangan yang disusun.

Terkait dengan penatausahaan laporan keuangan, meskipun terdapat standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan, dalam penerapannya

penatausahaan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu yang diberikan tugas dalam melaksanakannya. Kompetensi perangkat desa dalam hal ini adalah bendahara sangat diperlukan dalam rangka penyerapan dan penyaluran dana yang dikelola pemerintah desa termasuk pengelolaan dana agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari organisasi. Fenomena yang terjadi di Indonesia adanya dugaan Laporan Penyimpangan Dana Desa. Pada tahun 2017 ditemukan 10.922 kasus Laporan Penyimpangan Dana Desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Hal ini menandakan bahwa sistem penatausahaan dalam keuangan desa belum optimal.

Diatmika dan Rahayu (2020) menyatakan bahwa secara umum pengungkapan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan yang dilaksanakan oleh desa sudah sangat baik, namun dalam hal penatausahaan atas laporan keuangan tersebut masih menjadi sebuah kendala. Belum baiknya sistem penatausahaan yang diterapkan dan rendahnya pemahaman terhadap penatausahaan merupakan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah ataupun perangkat desa di Kabupaten Buleleng.

1. Analisis Situasi

Penerapan undang-undang 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa, memberikan desa untuk dapat merencanakan dan mengelola keuangannya secara otonom. Penerapan ini didasarkan pada kepentingan masyarakat untuk menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis guna mewujudkan dan meningkatkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Penerapan aturan ini juga memberikan wewenang dan sumber dana pada setiap desa untuk membangun desa masing-masing dengan memaksimalkan segala potensi yang ada di desa masing-masing dan mampu menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Suatu proses penyusunan data, menyusun

perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penilaian keuangan desa atau dana desa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi alokasi keuangan sehingga dapat mempermudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah merupakan proses dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk dapat mengelola keuangan tersebut dengan baik, maka diperlukan penatausahaan atas kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Pemerintah atau perangkat desa perlu memiliki sistem penatausahaan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan pengelolaan keuangan desa.

Terkait dengan penatausahaan, di kabupaten Buleleng khususnya bagi bendahara desa, mereka sering bermasalah dalam menatausahakan transaksi yang berdampak pada kualitas laporan keuangan, misalnya adalah apakah honor yang dibayar kepada kader posyandu harus dipotong pajak atau tidak. Termasuk dalam menyusun rancangan anggaran yang berdampak terlambatnya pengamprahan dana kepada dinas. Permasalahan dalam penatausahaan ini disebabkan ketidak pahaman pada bendahara atas peraturan dan sistem penyusunan laporan keuangan.

2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan pada bendahara desa di kabupaten Buleleng dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) masih rendahnya pemahaman para bendahara terhadap penatausahaan atas pengelolaan keuangan desa dan (2) sering terjadi keterlambatan pengamprahan dana akibat dokumen yang diperlukan terlambat dibuat.

3. Tinjauan Pustaka

A. Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan pengawasan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan desa meliputi RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sedangkan untuk rencana tahunan yaitu RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Perencanaan ini disusun berdasarkan hasil musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

b. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara dengan cara sederhana, belum berupa jurnal akuntansi melainkan pembukuan. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan Bendahara Desa berupa :

- 1) Buku Kas Umum
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak
- 3) Buku Bank

c. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

d. Pelaporan

Pemerintah desa melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa wajib untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik, yaitu semesteran dan tahunan yang akan disampaikan ke Bupati/Walikota.

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.

1. Konsep Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (dalam Agus Subroto: 2008), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

- (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan

- pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
 - (4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
 - (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
2. Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa
 - a. Pengertian Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa
Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam menatausahakan keuangan desa, sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan desa agar terciptanya pemerintahan yang baik. Penatausahaan keuangan desa harus secara sistematis dan kronologis.
 - b. Pembukuan Keuangan Desa
 - 1) Buku Kas Umum
Buku Kas Umum digunakan untuk pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai.
 - 2) Buku Kas Pembantu Pajak
Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari
 - 3) pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara.
 - 4) Buku Bank
Buku Bank digunakan untuk pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat non tunai.
 - c. Macam-macam Penatausahaan Keuangan Desa
 - 1) Penatausahaan Penerimaan Desa
 - 2) Penatausahaan Belanja Desa
 - 3) Penatausahaan Pembiayaan Desa
 3. Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa
Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya mengelola keuangan desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Permendagri No 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Laporan yang diwajibkan kepada Kepala Desa yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Selanjutnya laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan tersebut disampaikan ke Bupati/Walikota melalui camat. Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam menyampaikan laporan keuangan desa, sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No

113 Tahun 2014. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari beberapa dokumen diantaranya arsip SPP (Surat permintaan Pembayaran), Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Kegiatan yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan, dan Rincian Pendapatan yang diterima dari Bendahara Desa. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa selesai dibuat, disetujui oleh Kepala Desa terlebih dahulu. Selanjutnya, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dapat disampaikan ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk menjadi pembahasan bersama. Setelah itu baru disampaikan ke Bupati/Walikota melalui Camat.

4. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan P2M ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Sosialisasi penatausahaan pengelolaan keuangan desa.
2. Memberikan pelatihan kepada bendahara dalam rangka peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan desa

5. Manfaat Kegiatan

Melalui kegiatan ini diharapkan para bendahara desa memiliki pemahaman atas aspek penatausahaan laporan keuangan, sehingga dapat menyusun, mengontrol dan mempertanggungjawabkan keuangan desa secara efisien dan efektif.

METODE

1. Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk dapat menjawab permasalahan yang terjadi dan mewujudkan tujuan dari kegiatan ini maka kerangka pemecahan masalah dari kegiatan ini adalah sebagai

berikut : bendahara desa adalah unit yang bertanggung jawab atas penatausahaan atas berbagai penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan desa. Setiap transaksi ini harus dicatat dan atas pencatatan ini harus disimpan dengan baik yang akhirnya nanti disusun sebuah laporan keuangan. Namun dalam penerapan dilapangan, para bendahara sering terlambat menyusun laporan keuangan dikarenakan sistem penatausahaan atas laporan keuangan tidak berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan salah satunya terlambatnya dana amprahan masuk ke kas Desa. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pengetahuan penatausahaan laporan keuangan bagi bendahara desa di Kabupaten Buleleng, maka akan diberikan pengetahuan dan pelatihan melalui kegiatan sosialisasi penatuausahaan laporan keuangan bagi bendahara di kabupaten Buleleng. Kegiatan ini juga termasuk melakukan pelatihan kepada bendahara dalam rangka laporan keuangan.

2. Khalayak Sasaran Strategis

Khalayak sasaran strategis pada kegiatan ini adalah 30 orang bendahara desa yang terdapat di Kabupaten Buleleng.

3. Keterkaitan

Program P2M yang akan dilaksanakan ini berkaitan dengan (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng memiliki data terkait bendahara desa di Kabupaten Buleleng yang akan diberikan sosialisasi dan pelatihan , (2) LPPM Undiksha sebagai penilai keberhasilan program, (3) Bendahara Desa seluruh Kabupaten Buleleng Bali.

4. Metode kegiatan

P2M ini dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan kepada Bendahara di Kabupaten Buleleng. Setelah diberikan sosialisasi dan pendampingan diharapkan para bendahara mampu mengaplikasikan materi

penatausahaan laporan keuangan bagi bendahara sehingga pengamprahan dana tidak kembali terhambat. Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan terarah maka metode kegiatan yang dilakukan adalah dirancang dengan sistematis dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

A. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini yang dilakukan adalah :

- a. Penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan
- b. Koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng
- c. Penyiapan materi pelatihan tentang penatausahaan
- d. Penyiapan Nara Sumber
- e. Penyiapan Jadwal pelatihan

B. Tahap Implementasi

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Pemberian sosialisasi kepada Bendahara di Kabupaten Buleleng
- b. Melakukan pelatihan kepada bendahara di Kabupaten Buleleng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan

Pengabdian pada masyarakat pada tahun ini mengambil tema “Sosialisasi Dan Pendampingan Penatausahaan Laporan Keuangan Bagi Bendahara Desa Di Kabupaten Buleleng”. Diharapkan bahwa para bendahara mampu mengaplikasikan materi penatausahaan laporan keuangan bagi bendahara sehingga pengamprahan dana tidak kembali terhambat.

2. Peserta Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan diberikan kepada 30 perwakilan bendahara desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Kegiatan diawali dengan kegiatan observasi, pemberian pelatihan, dan pendampingan kepada peserta terkait penatausahaan laporan keuangan.

3. Kegiatan Observasi

Observasi dilakukan pada beberapa Bendahara Desa di Kabupeten Buleleng. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung mengenai permasalahan yang dihadapi para bendahara terkait dengan aspek penatausahaan laporan keuangan.



Gambar 1. Tahap Observasi oleh Tim terhadap Bendahara Bumdes

4. Kegiatan Pelatihan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian ini dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pemberian materi pelatihan mengenai tatacara

pembuatan laporan keuangan bagi Bendahara Desa. Pelatihan diberikan oleh tim dari Dinas Pemerintahan Desa serta dari Tim Pengabdian dari Universitas Pendidikan Ganesha.



Gambar 2. Pemberian Pelatihan Penatausahaan Laporan Keuangan

5. Kegiatan Pendampingan

Pada tahap kedua dilaksanakan kegiatan pendampingan dalam bagaimana penyusunan laporan keuangan dan juga bagaimana cara penatausahaan yang benar untuk pelaporan

keuangan bendahara desa. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pendampingan tentang bagaimana melakukan pelaporan pertanggungjawaban.





Gambar 3. Pendampingan Penatausahaan Laporan Keuangan

6. Kegiatan Evaluasi

Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menilai pemahaman peserta dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Evaluasi dilakukan melalui pemberian kuesioner kepada peserta terkait kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan sebelumnya. Respon dari para peserta diberi bobot nilai atau skor dengan menggunakan skala likert sebagai berikut: SP = Sangat paham (skor 5), P = Paham (skor 4), RG = Ragu-ragu (skor 3), CP = Cukup paham (skor 2), TP = Tidak paham (skor 1).

Interval penilaiannya adalah sebagai berikut:

Indeks 0% – 19,99% : Tidak paham

Indeks 20% – 39,99% : Cukup paham

Indeks 40% – 59,99% : Ragu-ragu

Indeks 60% – 79,99% : paham

Indeks 80% – 100% : Sangat paham

Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada para peserta pelatihan dan pendampingan, diperoleh indeks sebesar 75,30%. Berdasarkan interval penilaian di atas, maka dapat dilihat bahwa penilaian responden dalam melakukan perencanaan pajak masuk dalam kategori “PAHAM”.

7. Pembahasan

Pelaporan keuangan desa yang relevan dan akuntabel sekarang ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan seringnya

terjadi kasus kebocoran dan penyalahgunaan dana desa. Akuntabilitas laporan keuangan desa diharapkan dapat menutupi kebocoran dan penyalahgunaan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang penatausahaan laporan keuangan. Namun, adanya berbagai kebijakan ini, menyebabkan kebingungan sendiri dari masyarakat termasuk bagi pengelola desa dalam hal ini aparat desa salah satunya Bendahara Desa. Kebingungan ini ditambah juga dengan kekurangpahaman Bendahara Desa dalam penatausahaan laporan keuangan karena banyak yang bukan berlatarbelakang pendidikan di bidang akuntansi.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan para bendahara mampu memahami tatacara penatausahaan laporan keuangan dan juga laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil evaluasi, peserta pelatihan dan pendampingan para bendahara memiliki pemahaman yang baik atas penatausahaan laporan keuangan.

8. Luaran yang Dicapai

Luaran yang sudah dicapai melalui kegiatan ini adalah bendahara desa sudah memiliki pemahaman yang baik atas penatausahaan laporan keuangan.

SIMPULAN

Dengan diadakannya program

Sosialisasi Dan Pendampingan Penatausahaan Laporan Keuangan Bagi Bendahara Desa Di Kabupaten Buleleng, para Bendahara Desa yang semula kurang memahami penatausahaan laporan keuangan sekarang telah mampu meningkatkan pemahamannya. Ini dapat dilihat dari hasil evaluasi yang menunjukkan tingkat pemahaman para bendahara yang mencapai 75,30%. Hal ini diharapkan nantinya dapat memudahkan para bendahara dalam menyusun laporan keuangan dengan handal dan akuntabel. Dengan demikian laporan keuangan menjadi lebih baik dan terarah.

DAFTAR RUJUKAN

Diatmika, IPG & Rahayu,S. 2020. Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Buleleng. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* Vol. 1 No. 4. 2020: 215-223

Lestyowati, J. 2019. Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* Vol. 1, No. 1. 2019: 176-186

Nurlinda. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol. 6, No. 1. 2018:63-72

Saputri,S.A, Sebrina,N & Sari,VF. 2019. Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa(Studi Kasus Desa-Desa Dalam Lingkungan Wilayah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* vol. 1, No 2, Seri A, Mei 2019, Hal 523-542

Syaputra, D., Deviyanti, D.R., Diyanti, F. 2018. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman* vol. 3, No. 2, 2018

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 Tentang Desa